



## Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Jalan Mohammad Thamrin No. 06 Lantai 15-16, Jakarta 10340 0213810671

<http://bimasbuddha.kemenag.go.id>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

# Pelayanan Persetujuan Visa Tinggal Terbatas (VTT)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan dari sponsor/majelis yang ditujukan kepada Ditjen Bimas Buddha
2. Surat persetujuan Kanwil Kementerian Agama Provinsi
3. Daftar Riwayat Hidup Tenaga Asing
4. Fotocopy Keputusan Pengesahan RPTKA
5. Fotocopy Paspor
6. Data Statistik Jumlah Jama'ah/Peserta Didik Yang Dilayani
7. Fotocopy Polis Asuransi Kesehatan Orang Asing Untuk Jangka Waktu Kunjungan
8. Pas Foto Berwarna Ukuran 4 x 6 Sebanyak 2 Lembar
9. Permohonan VTT Dari Perwakilan Republik Indonesia

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat permohonan dari sponsor/Yayasan lengkap dengan berkas persyaratan ditujukan kepada Direktur Jenderal Bimas Buddha
2. Ditjen Bimas Buddha menerbitkan surat persetujuan jika persyaratan lengkap, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
3. Surat persetujuan oleh pemohon dilanjutkan kepada Kepala Biro Hukum dan KLN Kementerian Agama
4. Biro Hukum dan KLN memproses lebih lanjut

## Waktu Penyelesaian

190 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Rekomendasi VTT



## Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Jalan Mohammad Thamrin No. 06 Lantai 15-16, Jakarta 10340 0213810671

<http://bimasbuddha.kemenag.go.id>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

### **Pengaduan Layanan**

Pengaduan/Informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui : [bimasbudha.kemenag.go.id](http://bimasbudha.kemenag.go.id) (dumas online)